



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

Laporan PPID

Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM

2025



DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Visi.....	3
1.4 Misi	3
BAB II - SARANA DAN PRASARANA	5
2.1 Helpdesk PPID.....	5
2.2 Penguatan Layanan Melalui E-PPID.....	6
2.3 Media Sosial	7
2.4 Portal Satu Data.....	8
2.5 Alat Bantu Untuk Pemohon Disabilitas	8
BAB III - PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
3.2 Kunjungan Kerja PPID.....	12
3.3 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	13
BAB IV - KENDALA	16
4.1 Keberatan dan Sengketa Informasi.....	16
4.2 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	17
4.3 Kendala Pelayanan Informasi Publik	18
BAB V - REKOMENDASI	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Di era keterbukaan informasi, badan publik dituntut untuk menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan tepat sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyediaan informasi publik, khususnya terkait penanaman modal.

PPID terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penguatan infrastruktur, pengembangan sistem digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Inovasi layanan juga diarahkan untuk mendukung keterbukaan informasi yang inklusif, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sepanjang tahun 2025, termasuk capaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan ke depan. Diharapkan, laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.2 DASAR HUKUM

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 227 Tahun 2024 tentang PPID.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, didukung oleh PPID Pelaksana dari unit-unit kerja.

1.3 VISI

“Terciptanya pelayanan informasi yang prima.”

1.4 MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi;
2. Meningkatkan transparansi pelayanan informasi;

3. Tercapainya pelayanan informasi yang mudah, cepat, dan transparan.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus melakukan pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana layanan informasi publik. Upaya ini diarahkan tidak hanya pada pemenuhan standar layanan, tetapi juga pada peningkatan kualitas, kecepatan, dan keandalan akses informasi di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.

PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berperan sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan informasi publik yang responsif, kredibel, dan berorientasi pada pelayanan. Sepanjang tahun 2025, penguatan layanan difokuskan pada integrasi kanal komunikasi, pemanfaatan teknologi digital serta peningkatan efektivitas pengelolaan informasi agar dapat diakses secara lebih cepat dan tepat oleh masyarakat.


Selain itu, penyediaan fasilitas layanan informasi publik terus dioptimalkan melalui kombinasi layanan luring dan daring, dengan memperhatikan aspek inklusivitas dan kemudahan akses. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh informasi publik secara setara, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

2.1 HELPDESK PPID

Pelayanan informasi publik secara langsung disediakan melalui *Helpdesk* PPID yang berlokasi di Ruang Pelayanan Informasi Publik, lantai dasar Gedung Barli Halim, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan.

Helpdesk ini dilengkapi dengan daftar informasi publik, formulir permohonan informasi, formulir keberatan, serta fasilitas pendukung seperti komputer, mesin pencetak, dan sarana administrasi lainnya untuk menunjang kelancaran layanan.

Layanan tatap muka ini tetap menjadi salah satu kanal utama dalam memberikan pelayanan yang responsif, khususnya bagi pemohon yang membutuhkan pendampingan secara langsung.



Gambar 2.1 Meja Pelayanan Helpdesk PPID


2.2 PENGUATAN LAYANAN MELALUI E-PPID

Sebagai bagian dari upaya transformasi digital layanan informasi publik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 telah melakukan pengembangan sistem elektronik PPID (e-PPID) guna meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Pengembangan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem layanan yang lebih modern, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan pemohon informasi.

Melalui e-PPID, diharapkan masyarakat akan dapat mengajukan serta memantau status permohonan informasi secara *real-time*, sehingga memberikan kepastian proses layanan sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan penanganan permohonan. Fitur ini juga memungkinkan pemohon untuk memperoleh informasi secara lebih cepat dan terukur, tanpa harus bergantung pada komunikasi manual.

Di sisi internal, sistem e-PPID dilengkapi dengan dashboard manajemen yang menyajikan ringkasan kinerja pelayanan informasi secara komprehensif. Dashboard ini menjadi instrumen penting dalam mendukung proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara konsisten dan berbasis data.

Pengembangan e-PPID ini diharapkan akan *go-live* di tahun 2026. Harapannya kehadiran e-PPID dapat memperkuat kepercayaan publik serta mendorong terwujudnya layanan informasi yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.




Gambar 2.2 Tampilan Dashboard e-PPID

2.3 MEDIA SOSIAL

Sebagai bagian dari strategi keterbukaan informasi publik, PPID secara aktif memanfaatkan media sosial sebagai kanal diseminasi informasi.

Konten yang disampaikan dikemas secara informatif, edukatif, dan mudah dipahami, serta dipublikasikan melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, X, dan YouTube.


Media sosial juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta sebagai media untuk meningkatkan literasi publik terkait keterbukaan informasi dan kebijakan penanaman modal.



Instagram

Facebook

X



YouTube

Gambar 2.4 Media Sosial Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

2.4 PORTAL SATU DATA

Portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses data terbuka terkait penanaman modal, seperti realisasi investasi, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan data lainnya.

Informasi disajikan secara interaktif melalui visualisasi data, infografis, dan berbagai produk informasi digital, sehingga mendukung transparansi dan pemanfaatan data secara lebih luas.



Gambar 2.6 Portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

2.5 ALAT BANTU UNTUK PEMOHON DISABILITAS

Layanan yang bersahabat bagi penyandang disabilitas, tersedia tempat khusus dan juga tersedia fasilitas seperti kursi roda, area ramp, dan tombol lift braille.




Help Desk Khusus Disabilitas



Kursi Roda




Tombol Lift Braille




Area Ramp

Gambar 2.5.1 Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas


Website PPID yang dilengkapi fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk kustomisasi tampilan serta penggunaan Juru Bahasa Isyarat pada kegiatan-kegiatan kementerian.



Gambar 2.5.2 Fitur Ramah Disabilitas pada www.ppid.bkpm.go.id



Gambar 2.5.3 Fitur Ramah Disabilitas pada www.bkpm.go.id



Gambar 2.5.3 Juru Bahasa Isyarat di Kegiatan Kementerian

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Pelayanan informasi publik oleh PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 didukung melalui alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional layanan informasi publik, penguatan dan pemeliharaan infrastruktur sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung lainnya guna memastikan layanan informasi publik dapat berjalan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Seiring dengan penyesuaian struktur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pelaksanaan layanan informasi publik saat ini ditangani oleh Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama. Dalam pelaksanaannya, PPID Utama didukung oleh PPID Pelaksana yang berasal dari unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian. Sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang erat antar unit kerja menjadi faktor kunci dalam menjamin kualitas, kecepatan, serta ketepatan penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik, PPID terus melakukan penguatan melalui digitalisasi layanan, peningkatan koordinasi antar unit, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

3.1 BIMBINGAN TEKNIS PPID

Telah dilaksanakan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik pada tanggal 8 Desember 2025 bertempat di Artotel Senayan, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta meningkatkan pemahaman mengenai peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola informasi secara transparan dan akuntabel. Kegiatan ini turut mengundang Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai narasumber.



Gambar 3.1 Kegiatan Bimtek PPID

Workshop dan bimbingan teknis ini menjadi sarana bagi PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, termasuk dalam aspek aksesibilitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan publik, serta tetap menjaga perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dan rekomendasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait pengembangan website PPID, guna mendukung optimalisasi layanan informasi publik yang lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

3.2 KUNJUNGAN KERJA PPID

Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kunjungan kerja PPID ke berbagai instansi PPID pemerintah daerah, yang terdiri dari:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Bali (4-7 November 2025);
2. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Yogyakarta (25-27 November 2025);
3. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah (30 November – 2 Desember 2025);
4. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (21-22 Desember 2025); dan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur (23-24 Desember 2025).

Adapun tujuan kunjungan kerja dimaksud dalam rangka melakukan *benchmarking* terhadap pelaksanaan PPID di berbagai instansi daerah, khususnya instansi dengan predikat informatif. Melalui kegiatan ini, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh berbagai praktik baik (*best practices*) dalam pengelolaan layanan informasi publik, antara lain terkait penguatan kelembagaan PPID, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui website dan aplikasi layanan, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Hasil *benchmarking* tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pengembangan layanan PPID di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, guna mewujudkan layanan informasi publik yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif.





Gambar 3.2 Kegiatan Benchmarking PPID

3.3 REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melayani 456 permohonan informasi dari masyarakat, yang terdiri dari mahasiswa, pelaku usaha, pemerintah, dan umum. Sebagian besar pemohon informasi berasal dari Pelaku Usaha, yaitu 206 orang atau 37,73% dari jumlah pemohon informasi. Sedangkan dari kalangan Mahasiswa yaitu 191 orang atau 34,98% dari jumlah pemohon informasi, umum yaitu 11 orang atau 20,33% dari jumlah pemohon informasi, dan dari kalangan pemerintah yaitu 38 orang atau 6,96% dari jumlah pemohon informasi.


NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
1	Januari	71
2	Februari	53
3	Maret	60
4	April	40
5	Mei	57
6	Juni	45
7	Juli	35
8	Agustus	28
9	September	30
10	Oktober	37
11	November	45
12	Desember	45
JUMLAH		546

Tabel 3.3 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik


PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melayani permohonan informasi secara langsung maupun melalui surat menyurat, berdasar asas cepat, tepat, dan sederhana. Setiap permohonan ditindaklanjuti ke unit-unit teknis yang membidangi informasi.

Berdasarkan topik pertanyaan atau permohonan, Sebagian besar mengenai **Data PMA dan PMDN** sebanyak 155 buah (28,39%); **Online Single Submission (OSS)** sebanyak 130 buah (23,81%); **Informasi Investasi** sebanyak 85 buah (15,57%); **Perizinan Berusaha** sebanyak 58 buah (10,62%); **Informasi Lainnya** sebanyak 30 buah (5,49%). Diikuti oleh informasi mengenai **Permohonan Wawancara/Penelitian** sebanyak 24 buah (4,40%); **Peraturan** sebanyak 20 buah (3,66%); **Undangan** sebanyak 18 buah (3,30%); **Kerja Sama/Penawaran/Audiensi** sebanyak 17 buah (3,11%); dan **Permohonan Magang** sebanyak 9 buah (1,65%).

Setiap permohonan informasi diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang KIP, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dapat ditambah 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis. Rata-rata petugas PPID dapat menyelesaikan permohonan informasi dalam waktu 5-7 hari kerja. Hal ini menunjukkan komitmen PPID dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada Masyarakat.



Grafik 3.3.1 Rekapitulasi Topik Pertanyaan atau Permohonan PPID



Grafik 3.3.2 Rekapitulasi Pemohon Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, PPID terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui:

1. Pemanfaatan sistem CRM untuk pencatatan dan tracking permohonan;
2. Integrasi layanan melalui berbagai kanal komunikasi (omnichannel);
3. Penguatan sistem layanan informasi berbasis elektronik (e-PPID).

Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

BAB IV

KENDALA

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik tahun 2025, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kendala antara lain mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi, belum optimalnya koordinasi antar unit kerja dalam penyediaan dan pemutakhiran data, serta perlunya penguatan sistem pengelolaan informasi berbasis digital agar lebih terintegrasi dan responsif. Sementara itu, dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi meliputi meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas layanan informasi, dinamika regulasi yang terus berkembang, serta kebutuhan akan penyajian informasi yang lebih transparan, akurat, dan mudah diakses oleh publik.

Evaluasi terhadap berbagai kendala tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara menyeluruh. Proses evaluasi dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya untuk mengidentifikasi hambatan yang ada, tetapi juga untuk mengukur efektivitas mekanisme layanan yang telah berjalan serta mengidentifikasi peluang perbaikan di masa mendatang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), yang menekankan pentingnya adaptasi, inovasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Melalui evaluasi ini, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola layanan informasi publik, antara lain melalui peningkatan kompetensi SDM, penguatan sistem informasi dan digitalisasi layanan, optimalisasi koordinasi lintas unit kerja, serta penguatan standar operasional prosedur yang lebih efektif dan adaptif. Dengan demikian, diharapkan layanan informasi publik dapat diselenggarakan secara lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik yang berkualitas.

4.1 KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2025, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat adanya 3 (tiga) pengajuan keberatan informasi dari masyarakat. Keberatan tersebut diajukan oleh berbagai kalangan, antara lain mahasiswa dan karyawan, yang pada umumnya berkaitan dengan permintaan informasi yang tidak dapat dipenuhi, baik karena informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, tidak berada dalam penguasaan kementerian, maupun belum tersedia dalam bentuk yang dapat diberikan kepada publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat dan PPID dalam kerangka keterbukaan informasi publik semakin aktif, sekaligus mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang lebih luas dan transparan.

Selain keberatan informasi, pada tahun yang sama PPID Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM juga menghadapi 1 (satu) perkara sengketa informasi publik yang diajukan oleh Tubagus Soleh Ahmadi. Sengketa tersebut berkaitan dengan permohonan informasi mengenai izin lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dalam proses persidangan, dilakukan klarifikasi terhadap kewenangan penguasaan informasi yang dimohonkan. Berdasarkan hasil persidangan, perkara tersebut dinyatakan selesai melalui pencabutan permohonan oleh pihak pemohon. Pencabutan dilakukan setelah diperoleh kejelasan bahwa informasi terkait izin lingkungan PLTU dimaksud berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup penguasaan informasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Adanya keberatan dan sengketa informasi publik tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai hambatan dalam pelaksanaan layanan, melainkan sebagai bagian dari dinamika yang wajar dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini sekaligus menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kondisi ini juga memberikan masukan yang konstruktif bagi PPID untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam pengelolaan layanan informasi.

Melalui pembelajaran dari setiap keberatan dan sengketa yang terjadi, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, antara lain dengan memperjelas klasifikasi dan penguasaan informasi, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta meningkatkan kejelasan dan transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan ke depan potensi terjadinya keberatan maupun sengketa dapat diminimalisasi, serta layanan informasi publik dapat diselenggarakan secara lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.2 HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berpartisipasi aktif dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini merupakan instrumen strategis dalam menilai tingkat kepatuhan serta kualitas implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik, sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk mendorong peningkatan tata kelola informasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh nilai sebesar 84,41 dengan predikat “Menuju Informatif”. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik telah berjalan dengan baik dan memenuhi sebagian besar indikator penilaian yang ditetapkan. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen kementerian dalam menyediakan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat untuk mencapai kategori “Informatif”.

Adapun beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik ke depan adalah sebagai berikut:

- **Konsistensi pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)**, agar informasi yang tersedia senantiasa akurat, relevan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- **Penguatan dokumentasi serta publikasi informasi berkala**, guna memastikan informasi strategis dapat disampaikan secara tepat waktu dan berkelanjutan kepada masyarakat;
- **Peningkatan keterbukaan informasi dari badan publik terkait**, khususnya dalam penyusunan dan penyampaian daftar informasi publik yang lebih komprehensif dan mudah diakses;
- **Optimalisasi layanan berbasis digital**, termasuk pengembangan website resmi dan sistem e-PPID untuk meningkatkan kemudahan akses serta efisiensi layanan;
- **Peningkatan koordinasi dan pemahaman antar PPID Pelaksana**, dalam rangka memastikan keselarasan, kelengkapan, dan kualitas data serta informasi yang disediakan kepada publik.

Capaian kategori “Menuju Informatif” ini menjadi landasan penting bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Melalui penguatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan kualitas layanan informasi publik dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.3 KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi sejumlah kendala yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Pengelompokan ini penting untuk memetakan sumber permasalahan secara lebih terarah, sehingga langkah perbaikan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

A. Kendala Eksternal

- **Tingkat pemahaman masyarakat yang beragam.** Masih terdapat pemohon informasi yang belum sepenuhnya memahami mekanisme permohonan informasi publik, termasuk prosedur pengajuan, alur layanan, serta klasifikasi jenis informasi yang dapat diakses dan yang dikecualikan. Hal ini seringkali berdampak pada ketidaktepatan permintaan informasi maupun ekspektasi terhadap layanan yang diberikan.
- **Permintaan informasi lintas kewenangan.** Sebagian permohonan informasi berkaitan dengan data atau dokumen yang berada di luar kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sehingga memerlukan koordinasi dengan instansi lain. Proses ini tentunya membutuhkan waktu tambahan dan dapat memengaruhi kecepatan penyelesaian permohonan.

- **Permintaan informasi yang memerlukan verifikasi lanjutan.** Terdapat permintaan informasi yang membutuhkan proses klarifikasi, validasi, atau penelaahan lebih lanjut guna memastikan akurasi dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses verifikasi ini menjadi penting untuk menjaga kualitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik.

B. Kendala Internal

- **Koordinasi antar unit kerja.** Penyediaan data dan informasi dari PPID Pelaksana di masing-masing unit kerja belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi kelengkapan maupun ketepatan waktu. Hal ini berdampak pada proses konsolidasi informasi di tingkat PPID Utama.
- **Pemutakhiran data yang belum konsisten.** Pembaruan data dan informasi masih cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan berdasarkan adanya permintaan, dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara proaktif melalui mekanisme pemutakhiran berkala.
- **Pemahaman terhadap DIP dan DIK.** Masih terdapat unit kerja yang belum memiliki pemahaman yang komprehensif terkait klasifikasi informasi publik, khususnya dalam penyusunan dan pemisahan antara Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
- **Optimalisasi sistem digital.** Pengembangan dan integrasi sistem layanan informasi berbasis digital, termasuk platform e-PPID, masih memerlukan peningkatan agar mampu mendukung layanan yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

Berbagai kendala tersebut menjadi bahan evaluasi strategis bagi PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas layanan diarahkan melalui penguatan tata kelola informasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan layanan informasi publik dapat semakin responsif, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

BAB V

REKOMENDASI

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui PPID menetapkan langkah-langkah penguatan sebagai berikut:

1. **Penguatan tata kelola informasi publik.** Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara berkala serta memastikan ketersediaan data yang mutakhir melalui pelaporan rutin dari PPID Pelaksana.
2. **Pengembangan layanan berbasis digital.** Mengoptimalkan website PPID dan mengembangkan sistem e-PPID terintegrasi yang dilengkapi dengan fitur tracking permohonan informasi secara real-time.
3. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.** Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelolaan informasi publik.
4. **Penguatan layanan informasi secara proaktif.** Meningkatkan publikasi informasi berkala dan serta merta melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media digital dan media sosial.
5. **Peningkatan koordinasi dan kolaborasi.** Memperkuat koordinasi antar PPID Pelaksana serta dengan instansi terkait guna memastikan penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan komprehensif.

Demikian rekomendasi ini disusun sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik, dengan harapan dapat mendorong pencapaian kategori “Informatif” pada periode evaluasi berikutnya.